



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | VINSET AGUSTO ALIAS VINCEN ANAK
DARI YOSEP DUMA BOTAK |
| 2. Tempat lahir | : | Tarakan |
| 3. Umur / tanggal lahir | : | 15 Tahun/ 12 Agustus 2008 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Aki Balak RT.28 Kelurahan Karang Anyar
Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota
Tarakan |
| 7. Agama | : | Kristen |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar |

Anak Berhadapan Dengan Hukum **VINSET AGUSTO ALIAS VINCEN ANAK
DARI YOSEP DUMA BOTAK** ditangkap tanggal 24 Mei 2024;

Anak Berhadapan Dengan Hukum **VINSET AGUSTO ALIAS VINCEN ANAK
DARI YOSEP DUMA BOTAK** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;

Anak Berhadapan Dengan Hukum **VINSET AGUSTO ALIAS VINCEN ANAK
DARI YOSEP DUMA BOTAK** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;

Anak Berhadapan Dengan Hukum **VINSET AGUSTO ALIAS VINCEN ANAK
DARI YOSEP DUMA BOTAK** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Anak Berhadapan Dengan Hukum **VINSET AGUSTO ALIAS VINCEN ANAK
DARI YOSEP DUMA BOTAK** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Anak Berhadapan Dengan Hukum **VINSET AGUSTO ALIAS VINCEN ANAK
DARI YOSEP DUMA BOTAK** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Anak Berhadapan Dengan Hukum **VINSET AGUSTO ALIAS VINCEN ANAK DARI YOSEP DUMA BOTAK** dialihkan penahanannya menjadi **tahanan kota** oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2004 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum Alif Putra Pratama, S.H., M.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan Kalimantan Utara (LBH HANTAM) berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2024;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama Elisabeth Dian Artika Cahya dan Ibu kandungnya yang bernama Alfrida Lobo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berkonflik dengan Hukum VINSET AGUSTO Alias VINCEN Anak dari YOSEP DUMA BOTAK** Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain"** atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Anak Berkonflik dengan Hukum VINSET AGUSTO Alias VINCEN Anak dari YOSEP DUMA BOTAK** dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan di Griya Abhipraya Bapas Tarakan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain hijab warna coklat muda;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar bra/BH warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam motif polkadot.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna biru

Dikembalikan kepada anak saksi KHAIREL ALDIAN Anak dari HABEL ERICKSON PIAN

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan putusan yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "setip orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
 3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam segala kemampuannya;
 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan ini kepada negara ;
- Atau bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar diputus berdasarkan rasa keadilan dan kepentingan masa depan anak sebagai generasi penerus Bangsa dan Negara Republik Indonesia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan (Pleidoi) yang diajukan Penasihat Hukum Anak **VINSET AGUSTO Alias VINCEN Anak dari YOSEP DUMA BOTAK**, yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 ;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut umum atas nama Anak **VINSET AGUSTO Alias VINCEN Anak dari YOSEP DUMA BOTAK** yang telah dibacakan Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
3. Kami selaku Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan di persidangan pada hari ini Jumat 21 Juni 2024.

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak cukup bukti untuk dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dan juga Repliknya, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Terlebih berdasarkan perdamaian yang sebelumnya telah terjadi antara Kakak Perempuan Anak dengan Orangtua Anak Korban pada tanggal 18 Juni 2024, telah pula ditindaklanjuti oleh Orangtua Anak Korban dengan menandatangani Surat Perdamaian pada tanggal 25 Juni 2024 (terlampir asli surat perdamaian), dimana Anak Korban dan Orangtua Korban tidak keberatan dan bersedia untuk mencabut segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dakwakan kepada Anak, dan juga tidak keberatan bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal membebaskan anak dari segala tuntutan hukum dan Penasihat Hukum memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI ;

1. Menyatakan
Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "setip orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Membebaskan
n Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Memulihkan
harkat dan martabat Terdakwa dalam segala kemampuannya;
4. Membebaskan
n biaya yang timbul dalam pemeriksaan ini keapda negara ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa VINSET AGUSTO Alias VINCEN Anak dari YOSEP DUMA BOTAK pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam kamar nomor 306 Hotel Airport, Jalan Mulawarman Gang Celebes No.88 RT.53 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 21 Mei 2024 Anak menghubungi anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA Alias RAHMA Binti KRISTIANTO melalui pesan di Whatsapp lalu Anak mengajaknya untuk membuka kamar di Hotel Airport kemudian anak korban RAHMANIA KHAIRUN

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar



NISA mengatakan untuk mengajak temannya karena tidak berani kalau sendirian. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Rabu 22 Mei 2024 Anak saksi KHAIREL ALDIAN Anak dari HABEL ERICKSON PIAN memberikan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anak untuk menyewa kamar hotel, lalu Anak menambahkan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dikarenakan harga sewa kamar hotel per malamnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 14.00 Wita Anak mendatangi saksi USMAN Bin ABDULLAH meminta untuk membukakan kamar hotel dengan memakai KTP saksi USMAN Bin ABDULLAH lalu Anak memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi USMAN Bin ABDULLAH. Selanjutnya saksi USMAN Bin ABDULLAH bersama dengan Anak pergi ke Hotel Airport untuk melakukan Checkin, setelah berhasil Checkin kartu kamar hotel tersebut diberikan langsung ke Anak dan Anak juga memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi USMAN Bin ABDULLAH karena telah berhasil membukakan kamar Hotel untuknya.

- Bahwa setelah itu Anak menghubungi Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA kembali dan mengatakan Rahma kesinihah kami sudah buka kamar di lantai 3 kamar 306 kemudian Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA mengatakan tidak mempunyai motor lalu Anak mengatakan kembali akan menjemputnya bersama dengan temannya, Selanjutnya Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA pergi kerumah Anak saksi FIRZA IRWAN dan meminta agar dapat menemaninya ke Hotel. Tidak lama setelah itu Anak menjemput Anak saksi FIRZA IRWAN sedangkan Anak saksi KHAIREL ALDIAN berboncengan dengan Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA untuk pergi ke Hotel Airport dan setibanya di hotel langsung masuk ke kamar 306. Kemudian sekira pukul 20.45 Anak bersama dengan Anak saksi KHAIREL ALDIAN membelikan nasi goreng kepada Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA dan Anak saksi FIRZA IRWAN untuk dimakan bersama. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Anak saksi FIRZA IRWAN pulang kerumahnya dikarenakan sudah dicari oleh kakaknya kemudian sekira pukul 22.30 Wita Anak saksi KHAIREL ALDIAN juga pergi meninggalkan kamar Hotel dikarenakan ingin mencari Punpun untuk memancing.
- Bahwa selanjutnya tidak lama setelah Anak saksi KHAIREL ALDIAN keluar kamar Hotel, Anak langsung menghampiri Anak korban



RAHMANIA KHAIRUN NISA dan memeluknya kemudian Anak mendorong bahu Anak korban Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA ke Kasur lalu Anak membuka celana jeans serta celana dalam milik Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA sampai sebatas mata kaki kemudian Anak membuka celananya setelah itu menarik baju dan BH Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA sampai diatas payudara Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA, kemudian Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Anak namun karena Takut sehingga Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA tidak berani melawan lagi, lalu Anak menganggangkan kedua kaki Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya didalam kemaluan Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA lalu Anak menggoyangkan dengan cara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil kedua tangan Anak memegang dan meremas payudara Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA setelah itu Anak menarik alat kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di atas kasur hotel tersebut. Selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA cepat bersihkan dikamar mandi keburu Anak saksi KHAIREL ALDIAN kembali dan juga Anak mengatakan jangan kasih tau Ratu yaa. Setelah itu Anak saksi KHAIREL ALDIAN datang kembali ke Hotel dan tidak lama kemudian Anak bersama dengan anak saksi KHAIREL ALDIAN pergi meninggalkan Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA di Hotel sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Hidup No : 400.7.31-10290/V/RSUD JSK/2024 tanggal 24 Mei 2024 di RSUD dr. H. JUSUF SK yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Anwar Djunaidi, Sp. F telah melakukan pemeriksaan atas nama RAHMANIA KHAIRUN NISA, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Ditemukan pada seorang anak perempuan remaja robekan baru pada selaput daranya. Juga ditemukan luka lecet pada ujung lobang kemaluannya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini sebab hasil swab vagina negatif.
- Bahwa Anak Korban RAHMANIA KHAIRUN NISA berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6473CLU2207201001236 tanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban RAHMANIA KHAIRUN NISA dilahirkan di Tarakan pada tanggal 06 Juli



2010 pada saat terjadinya perkara tersebut Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun.

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Alat kemaluan Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA mengeluarkan bercak darah dan kemaluan Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA terasa sakit atau nyeri.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa VINSET AGUSTO Alias VINCEN Anak dari YOSEP DUMA BOTAK pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam kamar nomor 306 Hotel Airport, Jalan Mulawarman Gang Celebes No.88 RT.53 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 21 Mei 2024 Anak menghubungi anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA Alias RAHMA Binti KRISTIANTO melalui pesan di Whatsapp lalu Anak mengajaknya untuk membuka kamar di Hotel Airport kemudian anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA mengatakan untuk mengajak temannya karena tidak berani kalau sendirian. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Rabu 22 Mei 2024 Anak saksi KHAIREL ALDIAN Anak dari HABEL ERICKSON PIAN memberikan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anak untuk menyewa kamar hotel, lalu Anak menambahkan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dikarenakan harga sewa kamar hotel per malamnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 14.00 Wita Anak mendatangi saksi USMAN Bin ABDULLAH meminta untuk membukakan kamar hotel



dengan memakai KTP saksi USMAN Bin ABDULLAH lalu Anak memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi USMAN Bin ABDULLAH. Selanjutnya saksi USMAN Bin ABDULLAH bersama dengan Anak pergi ke Hotel Airport untuk melakukan Checkin, setelah berhasil Checkin kartu kamar hotel tersebut diberikan langsung ke Anak dan Anak juga memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi USMAN Bin ABDULLAH karena telah berhasil membukakan kamar Hotel untuknya.

- Bahwa setelah itu Anak menghubungi Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA kembali dan mengatakan Rahma kesinilah kami sudah buka kamar di lantai 3 kamar 306 kemudian Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA mengatakan tidak mempunyai motor lalu Anak mengatakan kembali akan menjemputnya bersama dengan temannya, Selanjutnya Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA pergi kerumah Anak saksi FIRZA IRWAN dan meminta agar dapat menemaninya ke Hotel. Tidak lama setelah itu Anak menjemput Anak saksi FIRZA IRWAN sedangkan Anak saksi KHAIREL ALDIAN berboncengan dengan Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA untuk pergi ke Hotel Airport dan setibanya di hotel langsung masuk ke kamar 306. Kemudian sekira pukul 20.45 Anak bersama dengan Anak saksi KHAIREL ALDIAN membelikan nasi goreng kepada Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA dan Anak saksi FIRZA IRWAN untuk dimakan bersama. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Anak saksi FIRZA IRWAN pulang kerumahnya dikarenakan sudah dicari oleh kakaknya kemudian sekira pukul 22.30 Wita Anak saksi KHAIREL ALDIAN juga pergi meninggalkan kamar Hotel dikarenakan ingin mencari Punpun untuk memancing.
- Bahwa selanjutnya tidak lama setelah Anak saksi KHAIREL ALDIAN keluar kamar Hotel, Anak langsung menghampiri Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA dan memeluknya kemudian Anak mendorong bahu Anak korban Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA ke Kasur lalu Anak membuka celana jeans serta celana dalam milik Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA sampai sebatas mata kaki kemudian Anak membuka celananya setelah itu menarik baju dan BH Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA sampai diatas payudara Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA, kemudian Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Anak namun karena Takut sehingga Anak korban RAHMANIA KHAIRUN



NISA tidak berani melawan lagi, lalu Anak menganggangkan kedua kaki Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya didalam kemaluan Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA lalu Anak menggoyangkan dengan cara maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil kedua tangan Anak memegang dan meremas payudara Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA setelah itu Anak menarik alat kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di atas kasur hotel tersebut. Selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA cepat bersihkan dikamar mandi keburu Anak saksi KHAIREL ALDIAN kembali dan juga Anak mengatakan jangan kasih tau Ratu yaa. Setelah itu Anak saksi KHAIREL ALDIAN datang kembali ke Hotel dan tidak lama kemudian Anak bersama dengan anak saksi KHAIREL ALDIAN pergi meninggalkan Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA di Hotel sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Hidup No : 400.7.31-10290/V/RSUD JSK/2024 tanggal 24 Mei 2024 di RSUD dr. H. JUSUF SK yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Anwar Djunaedi, Sp. F telah melakukan pemeriksaan atas nama RAHMANIA KHAIRUN NISA, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Ditemukan pada seorang anak perempuan remaja robekan baru pada selaput daranya. Juga ditemukan luka lecet pada ujung lobang kemaluannya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini sebab hasil swab vagina negatif.
- Bahwa Anak Korban RAHMANIA KHAIRUN NISA berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6473CLU2207201001236 tanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban RAHMANIA KHAIRUN NISA dilahirkan di Tarakan pada tanggal 06 Juli 2010 pada saat terjadinya perkara tersebut Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Alat kemaluan Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA mengeluarkan bercak darah dan kemaluan Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA terasa sakit atau nyeri.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Ketiga

Bahwa VINSET AGUSTO Alias VINCEN Anak dari YOSEP DUMA BOTAK pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 bertempat di dalam kamar nomor 306 Hotel Airport, Jalan Mulawarman Gang Celebes No.88 RT.53 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain** perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa 21 Mei 2024 Anak menghubungi anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA Alias RAHMA Binti KRISTIANTO melalui pesan di Whatsapp lalu Anak mengajaknya untuk membuka kamar di Hotel Airport kemudian anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA mengatakan untuk mengajak temannya karena tidak berani kalau sendirian. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Rabu 22 Mei 2024 Anak saksi KHAIREL ALDIAN Anak dari HABEL ERICKSON PIAN memberikan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anak untuk menyewa kamar hotel, lalu Anak menambahkan Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dikarenakan harga sewa kamar hotel per malamnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekira pukul 14.00 Wita Anak mendatangi saksi USMAN Bin ABDULLAH meminta untuk membukakan kamar hotel dengan memakai KTP saksi USMAN Bin ABDULLAH lalu Anak memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi USMAN Bin ABDULLAH. Selanjutnya saksi USMAN Bin ABDULLAH bersama dengan Anak pergi ke Hotel Airport untuk

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Checkin, setelah berhasil Checkin kartu kamar hotel tersebut diberikan langsung ke Anak dan Anak juga memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi USMAN Bin ABDULLAH karena telah berhasil membukaka kamar Hotel untuknya.

- Bahwa setelah itu Anak menghubungi Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA kembali dan mengatakan Rahma kesinilah kami sudah buka kamar di lantai 3 kamar 306 kemudian Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA mengatakan tidak mempunyai motor lalu Anak mengatakan kembali akan menjemputnya bersama dengan temannya, Selanjutnya Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA pergi kerumah Anak saksi FIRZA IRWAN dan meminta agar dapat menemaninya ke Hotel. Tidak lama setelah itu Anak menjemput Anak saksi FIRZA IRWAN sedangkan Anak saksi KHAIREL ALDIAN berboncengan dengan Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA untuk pergi ke Hotel Airport dan setibanya di hotel langsung masuk ke kamar 306. Kemudian sekira pukul 20.45 Anak bersama dengan Anak saksi KHAIREL ALDIAN membelikan nasi goreng kepada Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA dan Anak saksi FIRZA IRWAN untuk dimakan bersama. Selanjutnya sekira pukul 21.30 Wita Anak saksi FIRZA IRWAN pulang kerumahnya dikarenakan sudah dicari oleh kakaknya kemudian sekira pukul 22.30 Wita Anak saksi KHAIREL ALDIAN juga pergi meninggalkan kamar Hotel dikarenakan ingin mencari Punpun untuk memancing.
- Bahwa selanjutnya tidak lama setelah Anak saksi KHAIREL ALDIAN keluar kamar Hotel, Anak langsung menghampiri Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA dan memeluknya kemudian Anak mendorong bahu Anak korban Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA ke Kasur lalu Anak membuka celana jeans serta celana dalam milik Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA sampai sebatas mata kaki kemudian Anak membuka celananya setelah itu menarik baju dan BH Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA sampai diatas payudara Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA, kemudian Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan Anak namun karena Takut sehingga Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA tidak berani melawan lagi, lalu Anak mengangkangkan kedua kaki Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya didalam kemaluan Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA lalu Anak menggoyangkan dengan cara maju mundur selama

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar



kurang lebih 5 (lima) menit sambil kedua tangan Anak memegang dan meremas payudara Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA setelah itu Anak menarik alat kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di atas kasur hotel tersebut. Selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA cepat bersihkan dikamar mandi keburu Anak saksi KHAIREL ALDIAN kembali dan juga Anak mengatakan jangan kasih tau Ratu yaa. Setelah itu Anak saksi KHAIREL ALDIAN datang kembali ke Hotel dan tidak lama kemudian Anak bersama dengan anak saksi KHAIREL ALDIAN pergi meninggalkan Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA di Hotel sendiri.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Hidup No : 400.7.31-10290/V/RSUD JSK/2024 tanggal 24 Mei 2024 di RSUD dr. H. JUSUF SK yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Anwar Djunaedi, Sp. F telah melakukan pemeriksaan atas nama RAHMANIA KHAIRUN NISA, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Ditemukan pada seorang anak perempuan remaja robekan baru pada selaput daranya. Juga ditemukan luka lecet pada ujung lobang kemaluannya. Tidak ditemukan tanda hubungan badan saat ini sebab hasil swab vagina negatif.
- Bahwa Anak Korban RAHMANIA KHAIRUN NISA berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6473CLU2207201001236 tanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban RAHMANIA KHAIRUN NISA dilahirkan di Tarakan pada tanggal 06 Juli 2010 pada saat terjadinya perkara tersebut Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Alat kemaluan Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA mengeluarkan bercak darah dan kemaluan Anak korban RAHMANIA KHAIRUN NISA terasa sakit atau nyeri.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf C UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **RAHMANIA KHAIRUN NISA Als RAHMA Binti KRISTIANTO**

tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak pada hari dan tanggal lupa awal bulan Mei tahun 2024 di aplikasi Instagram dan Anak Korban tidak ada hubungan pacaran dengan Anak;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita di Dalam kamar Nomor 306 Hotel Airport yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Gang Celebes No. 88 Rt. 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 anak korban dihubungi Anak melalui Whatsapp dengan mengatakan "rahma ayo kita buka kamar" lalu Anak Korban membalas "buka kamar dimana" lalu Anak menjawab "diariport" kemudian Anak Korban menjawab "aku ngajak temanku ndak berani sendirian" lalu Anak membalas "yang mana" kemudian Anak Korban membalas "ada satu temanku tapi kayaknya dia ndak mau, sebentar aku cari dulu". Kemudian Anak membalas "iyalah carilah dulu";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Anak kembali menghubungi Anak Korban dan mengatakan "rahma kami sudah buka, sinilah" lalu Anak Korban menjawab "aku gak ada motor bentarlah" kemudian Anak menjawab "sampai jam berapa" lalu Anak Korban mengatakan "bentar aku suruh temanku jemput" lalu Anak membalas "lantai 3 kamar 306", kemudian Anak Korban menghubungi Anak Saksi Firza untuk menemani Anak Korban dengan mengatakan "Firza bisa kah temani aku dihotel, aku sendirian" kemudian Anak Saksi Firza membalas "aw kenapa" kemudian Anak Korban membalas "aku kabur" setelah itu Anak Korban mengatakan "nanti ada si pinsen yang jemput". Selanjutnya setelah menghubungi Anak Saksi Firza kemudian Anak Korban menghubungi saudari Melin meminta saudari Melin untuk menjemput Anak Korban dan mengantarkan anak korban ke rumah Anak Saksi Firza;
- Bahwa tidak lama kemudian saudari Melin menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban lalu mengantarkan Anak Korban sampai di depan rumah Anak Saksi Firza dan sesampainya Anak Korban di rumah Anak

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Firza, setelah itu saudari Melin pulang meninggalkan Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Saksi Firza dan Anak Korban pergi keluar dari rumah Anak Saksi Firza dan menunggu jemputan di depan gang rumah Anak Saksi Firza;

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi Khaeril di dekat gang rumah Anak Saksi Firza, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Khaeril menuju hotel airport dan sesampainya di Hotel airport Anak Korban dan Anak Saksi Khaeril langsung naik ke lantai 3 kamar 306. Kemudian di dalam kamar sudah ada Anak dan Anak Saksi Firza yang lebih dulu sampai dikamar hotel;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita setelah sholat Isya Anak mengatakan "ayolah ril kita beli nasi goreng, kalian mau makan apa" lalu Anak Korban menjawab "samain aja", lalu sekitar pukul 20.45 Wita Anak dan Anak Saksi Khaeril datang membawa nasi goreng lalu Anak Korban dan Anak Saksi Firza memakan nasi goreng tersebut sedangkan Anak dan Anak Saksi Khaeril masih merokok. Setelah Anak Korban dan Anak Saksi Firza sudah memakan nasi goreng tersebut, kemudian Anak dan Anak Saksi Khaeril bergantian yang memakan nasi goreng tersebut, selanjutnya setelah selesai makan semuanya lalu kakak Anak Saksi Firza menghubungi Anak Saksi Firza dan menyuruhnya untuk pulang dan sekitar pukul 21.30 Wita, Anak Korban mengantar Anak Saksi Firza pulang ke rumahnya;
- Bahwa selesai mengantar Anak Saksi Firza pulang ke rumahnya kemudian Anak Korban kembali ke hotel airport dan sesampainya di dalam kamar Anak Korban bermain handphone. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wita, Anak Saksi Khaeril keluar dari kamar hotel karena ingin mencari punpun untuk pergi memancing, dan kurang lebih sekitar 5 (lima) menit setelah Anak Saksi Khaeril keluar dari kamar hotel saat Anak Korban sedang bermain handphone kemudian Anak menghampiri Anak Korban dan memeluk Anak Korban lalu bahu Anak Korban didorong oleh Anak. Selanjutnya Anak membuka celana jeans yang Anak Korban gunakan dan menurunkannya bersama dengan celana dalam Anak Korban sampai sebatas mata kaki, kemudian Anak membuka celananya setelah itu Anak menarik baju dan BH Anak Korban sampai diatas payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak melebarkan atau mengangkakan kedua kaki Anak Korban kemudian Anak memasukan alat kelaminnya di dalam alat kemaluan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar



Anak Korban lalu menggoyang-goyangkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil kedua tangan Anak memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu Anak menarik alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban kemudian alat kelamin Anak mengeluarkan cairan dan dikeluarkan di atas kasur hotel. Setelah itu Anak mengatakan "cepat bersihkan di kamar mandi keburu Khaeril datang" kemudian Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan alat kemaluan Anak Korban di dalam kamar mandi dan merapikan pakaian yang Anak Korban gunakan;

- Bahwa setelah Anak Korban selesai membersihkan diri lalu Anak bergantian masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri lalu setelah selesai membersihkan diri, setelah itu Anak keluar dari kamar mandi dan duduk di atas kasur lalu Anak mengatakan "jangan kasih tau ratu diam-diam aja", selanjutnya Anak Korban mengatakan "iya" dan setelah itu Anak Korban kembali bermain handphone sedangkan Anak juga bermain handphone dan tidak lama kemudian datang Anak Saksi Khaeril datang menjemput Anak dan setelah itu Anak dan Anak Saksi Khaeril pulang meninggalkan Anak Korban sendirian;
- Bahwa Anak Korban kemudian turun ke bawah di parkir hotel karena Anak Korban ditelepon oleh ibu Anak Korban yang sedang berada di parkir hotel bersama dengan saksi Kristianto. Kemudian Anak Korban, saksi Kristianto dan ibu Anak Korban naik ke kamar nomor 306 Hotel Airport, tetapi sudah kosong dan tidak ada orang karena Anak dan Anak Saksi Khaeril sudah pulang;
- Bahwa Anak Korban pada waktu peristiwa persetubuhan tidak berani berteriak karena takut dipukul oleh Anak dan pada saat itu Anak Korban sudah melakukan perlawanan dengan sempat menendang dan mendorong Anak, tetapi tenaga Anak lebih kuat sehingga Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Korban ada mengetahui teman Anak datang yang bernama saudara Rambo pada saat itu Anak Korban sedang di luar menelepon;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat keberatan dengan keterangan anak korban tersebut karena pada saat di dalam kamar nomor 306 Hotel Airport, Anak dan Anak Korban tidak ada melakukan hubungan layaknya suami isteri;

2. Saksi **Kristianto Bin Supardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam kamar Nomor 306 Hotel Airport yang beralamat di Jalan Mulawarman Gang Celebes Nomor 088 RT. 053, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, anak saksi yang bernama Rahmania telah melakukan hubungan badan sengan ABH;
- Bahwa Pada waktu itu umur Anak Korban Rahmania adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa saksi menegetahui kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 23.30 Wita, saksi ingin mencari anak saksi yaitu Anak Korban dikarenakan tidak ada pulang ke rumah. Kemudian saksi bertemu oleh saudari Melinda dan menanyakan dimana keberadaan Anak Korban lalu saudari Melinda memberitahu bahwa Anak Korban berada di hotel. Selanjutnya setelah saksi bertemu Anak Korban di hotel dan saksi menanyakan apa yang telah dilakukan lalu Anak Korban memberitahukan bahwa anak korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak;
- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wita nenek dari Anak Korban Rahmania yang dimana sebelumnya Anak Korban Rahmania tinggal ditempat neneknya dan memberitahukan Saya bahwa Anak Korban Rahmania belum pulang dari rumah serta memberitahu bahwa yang menjemput sebelumnya saudari Melinda;
- Bahwa Kemudian saksi mencoba mencari saudari Melinda dan bertemulah saksi dengan saudari Melinda di Jalan P. Aji Iskandar (Perumahan PNS), setelah itu saksi menanyakan dimana keberadaan Anak Korban lalu dijawab bahwa Anak Korban bersama dengan Anak Saksi Firza. Selanjutnya saksi dan saudari Melinda mendatangi rumah Anak Saksi Firza, namun Anak Saksi Firza tidak berada di rumah, kemudian saksi mencoba menyuruh saudari Melinda jujur dimana keberadaan Anak Korban lalu saudari Melinda jujur bahwa sebenarnya Anak Korban berada di Hotel Juwata Airport. Kemudian saksi sampai di Hotel Juwata Airport dan benar anak saksi yaitu Anak Korban berada di hotel tersebut lalu saksi menanyakan apa yang dilakukan disini setelah itu Anak Korban menjelaskan bahwa Anak Korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Korban dilakukan Visum pada pukul 11.00 Wita, karena pada saat subuh datang ke RSUD JK Kota Tarakan, sedang tidak ada dokter piket untuk melakukan visum;
- Bahwa saksi hanya membuka pintu dan melihat dari luar saja dimana pada saat itu kamar dalam keadaan kosong tidak ada orang;
- Bahwa saksi mau maafkan perbuatan Anak tersebut, tetapi proses hukum tetap berjalan karena saksi ingin mencari kebenaran dari perkara ini apakah benar terjadi hubungan badan layaknya suami isteri antara Anak Korban dengan Anak atau tidak, dikarenakan sampai dengan sidang pada hari ini Anak tetap tidak mengaku jika telah terjadi hubungan badan layaknya suami isteri antara Anak Korban dengan Anak;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan saksi tersebut;

3. Anak Saksi **Khairrel Aldian Anak dari Habel Erickson Pian** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam kamar Nomor 306 Hotel Airport yang beralamat di Jalan Mulawarman Gang Celebes Nomor 088 RT. 053, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Anak dan Anak Korban Rahmania sempat bersama berdua didalam kamar;
- Bahwa awalnya anak saksi bercanda-canda dengan Anak dengan mengatakan "ADAKAH CEWE, ADA UANGKU SATU JUTA" hingga kemudian Anak menganggap serius candaan Anak saksi dan anak saksi juga tidak mengetahui kenapa akhirnya Anak bisa memiliki niat untuk melakukan Chek In dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak menyuruh anak saksi untuk mencarikan nomor Handphone Anak Korban melalui pacar anak, karena Anak takut untuk mencari nomor Handphone Anak Korban kepada pacarnya;
- Bahwa Anak yang mempunyai niat untuk membuka kamar hotel kemudian Anak menghubungi anak saksi untuk membuka kamar kemudian anak saksi memberikan uang kepada Anak karena sebelumnya anak saksi hanya bercanda saja, kemudian candaan anak saksi dianggap serius oleh Anak dan oleh karena tidak ingin dibilang pembohong oleh Anak, maka anak saksi mau membayarkan uang buka kamar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak Saksi dan Anak membuka kamar hotel hanya mengikuti kemauan Anak untuk membuka kamar hotel;
- Bahwa yang membayar biaya pemesanan kamar 306 di Hotel Airport dengan cara patungan dengan Anak yang mana anak saksi menyerahkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anak dan Anak menambah uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena total biaya pemesanan kamar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Anak menyerahkan uang yang sudah terkumpul tersebut kepada temannya yaitu saudara Usman untuk diserahkan kepada resepsionis;
- Bahwa kamar 306 di Hotel Airport dibuka dengan menggunakan KTP teman Anak yang bernama Usman;
- Bahwa anak saksi menjemput Anak Korban Rahmania berangkat ke hotel, sedangkan Anak Saksi Firza di jemput oleh Anak;
- Bahwa di dalam kamar 306 Hotel Airport, Kami hanya sedikit mengobrol karena sibuk dengan HP masing-masing, kemudian sekitar pukul 19.30 Wita, Anak mengajak anak saksi untuk membeli nasi goreng sekaligus untuk nasi goreng juga Anak Korban dan Anak Saksi Firza;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita, Anak Saksi Firza di panggil oleh kakaknya untuk pulang ke rumah lalu Anak Korban yang mengantar Anak Saksi Firza menggunakan motor milik anak saksi kemudian anak korban Kembali ke hotel Airport;
- Bahwa pada pukul 22.00 Wita, anak Saksi pergi keluar sekira setengah jam untuk mengambil pesanan umpan untuk memancing di Jalan Gajah Mada Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan karena pada tengah malam harinya Anak Saksi berencana akan memancing ikan;
- Bahwa anak saksi Kembali ke hotel dan kondisi pencahayaan di dalam kamar sudah gelap dimana Kondisi penerangan di dalam kamar 306 pada saat sebelum anak saksi meninggalkan kamar tersebut yaitu masih terang;
- Bahwa anak saksi meninggalkan kamar hotel kurang lebih selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pada saat anak saksi balik ke kamar hotel sikap atau perilaku Anak Korban biasa-biasa saja;
- Bahwa kondisi kamar hotel biasa-biasa saja kemudian anak saksi pergi bersama dengan Anak untuk pulang meninggalkan Anak Korban;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Anak sudah menyuruh Anak Korban untuk pulang, tetapi Anak Korban belum mau pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anakara anak dengan anak korban ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan anak saksi tersebut

4. Anak Saksi **Firza Irwan Als Firza Binti Irwan** tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam kamar Nomor 306 Hotel Airport yang beralamat di Jalan Mulawarman Gang Celebes Nomor 088 RT. 053, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Anak dan Anak Korban sempat bersama-sama dengan anak saksi dan Anak Saksi Khaeril;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, anak saksi ada di chat WA oleh Anak Korban kemudian anak saksi diajak oleh Anak Korban untuk temani pergi ke hotel karena Anak Korban diajak pergi ke hotel oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban berangkat ke hotel di jemput oleh Anak Saksi Khaeril, sedangkan anak saksi dijemput oleh Anak pada pukul 17.30 Wita;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, Anak mengajak Anak Saksi Khaeril untuk membeli nasi goreng dan membelikan nasi goreng juga untuk Anak Korban dan anak saksi;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita, anak saksi dipanggil oleh kakak anak saksi untuk pulang ke rumah kemudian Anak Korban mengantar anak saksi pulang menggunakan motor milik Anak Saksi Khaeril;
- Bahwa di dalam kamar nomor 306 Hotel Airport kami hanya bermain handphone masing-masing saja;
- Bahwa sebelumnya anak saksi tidak kenal dengan Anak dan Anak Saksi Khaeril, dan baru kenal pada saat dijemput oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi sampai bisa berada lakukan di dalam kamar nomor 306 Hotel Airport karena pada saat itu Anak Korban sedang kabur dari rumah kemudian meminta anak saksi untuk ditemani ke Hotel Airport dan yang mengajak Anak Korban ke Hotel Airport adalah Anak Saksi Khaeril atas suruhan dari Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya, Anak Korban mengatakan kepada anak saksi melalui chat di whatsapp jika setelah mengantar anak saksi lalu Anak Korban Kembali ke kamar nomor 306 Hotel Airport dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak;
- Bahwa dari cerita Anak Korban kepada anak saksi, pada saat itu Anak Korban dipaksa oleh Anak untuk mau melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya tidak pernah menemani Anak Korban ke hotel;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban sebelumnya pernah ke hotel;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan anak saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Lucia Peppy Novianti, S.Psi., M.Psi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Latar belakang pendidikan ahli adalah S1 Ilmu Psikologi pada Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada di Jogjakarta, lulus pada tahun 2008 dengan gelar S.Psi., kemudian pada tahun 2011 ahli lulus Program Magister Profesi Psikologi Peminatan Bidang Klinis Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada mendapat gelar M.Psi., kemudian pada tahun 2022 sampai dengan sekarang ahli sedang studi S3 Program Doktoral Psikologi Universitas Gajah Mada
- Bahwa ahli adalah seorang Psikiater/ Psikolog dan juga membidangi jabatan sebagai Sekretaris Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang dan juga ahli sebagai Koordinator untuk HIMPSI Wilayah Kaltara;
- Bahwa ahli adalah supervisor dari Psikolog yang memeriksa keadaan psikis dari Anak dan Anak Korban setelah adanya kejadian yang diduga Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa Jenis metode pemeriksaan ahli yang lakukan terhadap Anak yaitu pemeriksaan psikologi forensik dengan menggunakan serangkaian baterai tes psikologi, observasi dan wawancara psikologi investigasi untuk Anak serta analisis psikologi forensik terhadap data sekunder;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Temuan terhadap psikologis Anak, pada waktu itu patut diduga Anak memiliki hasrat secara seksualitas yang bersumber dari pernah menonton film porno maupun pernah melakukan aktivitas seksual sebelumnya;
- Bahwa Karena Anak yang berusia 15 (lima belas) tahun sudah termasuk remaja sehingga sudah adanya gairah-gairah dan perkembangan hormone Anak serta Anak sebelumnya sudah pernah terlibat aktivitas-aktivitas seksual;
- Bahwa Dari hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap Anak terkait peristiwa, berpotensi Anak melakukan hubungan badan dikarenakan adanya gejala seksual yang meningkat pada diri Anak;
- Bahwa Untuk Anak Korban \ memiliki kerentanan menjadi korban dalam situasi dan kondisi perkara kejadian bersumber dari kemampuan pemahaman yang terlihat belum berkembang dengan optimal terutama pada penalaran sebab akibat maupun pemahaman, adanya pengalaman, perjalanan kehidupan yang berdampak pada persoalan dalam emosinya, serta kurangnya dimiliki dukungan sosial dari orang terdekat padahal ada kebutuhan yang besar pada dirinya;
- Bahwa Pada saat pemeriksaan pertama Anak Korban terlihat malu-malu dan merasa tidak nyaman, tetapi pada pemeriksaan kedua sampai seterusnya Anak Korban sudah merasa nyaman;
- Bahwa Dampak psikologis dari korban tindak pidana seksual ada 4 (empat) yaitu jijik, menyendiri, tidak berdaya dan malu;
- Bahwa Keempat dampak tersebut terlihat pada Anak Korban Rahmania;

Terhadap keterangan Ahli, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan ahli tersebut

Menimbang, bahwa ABH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH mengenal Anak Korban Rahmania pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 di sekolah ABH di SMP 9 pada pada saat Anak Korban masih bersekolah di SMP 9;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam kamar Nomor 306 Hotel Airport, ABH bertemu dengan anak korban;
- Bahwa ABH dan Anak Korban sampai bisa berada di kamar nomor 306 Hotel Airport Karena ABH menyuruh Anak Saksi Khaeril menghubungi Anak Korban untuk buka kamar di Hotel Airport;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ABH sudah ada niatan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban;
- Bahwa ABH terlebih dahulu mencari nomor whatsapp Anak Korban dari Anak Saksi Khaeril, dimana pada saat itu Anak Saksi Khaeril mendapatkan nomor Anak Korban dari saudari Ratu karena pada saat itu ABH masih pacarana dengan saudari Ratu;
- Bahwa Setelah itu ABH pergi ke Hotel Airport pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.30 Wita yang beralamatkan di Jalan Mulawarman RT. 053, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dan ABH membuka kamar tersebut lewat bantuan saudara Usman yang merupakan teman ABH, karena pada waktu itu hanya saudara Usman yang mempunyai KTP untuk buka kamar di hotel;
- Bahwa uang pembayaran untuk membuka kamar di Hotel Airport dengan menggunakan uang Anak Saksi Khaeril yang menyerahkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada ABH kemudian ABH menambah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena total biaya pemesanan kamar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Yang ABH serahkan kepada saudara Usman untuk diserahkan kepada resepsionis;
- Bahwa ABH juga ada memberikan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saudara Usman dikarenakan saudara Usman meminta uang tersebut karena sudah berhasil membukakan kamar hotel untuk ABH;
- Bahwa yang berada didalam kamar nomor 306 Hotel Airport ada 4 (empat) orang yaitu ABH, Anak saksi Firza, Anak Korban dan Anak Saksi Khaeril;
- Bahwa pada saat berada di Hotel Airport ABH ada dihubungi oleh sdr. Kristin yang merupakan kakak ABH, kemudian pukul 19.00 Wita ABH pulang ke rumah dan sekitar pukul 19.30 Wita, ABH mengajak Anak Saksi Khaeril untuk membeli nasi goreng dan juga membelikan nasi goreng untuk Anak Korban dan Anak Saksi Firza
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Saya Kembali lagi bersama dengan Anak Saksi Khaeril ke Hotel Airport;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wita, Anak Saksi Firza dipanggil oleh kakaknya untuk pulang ke rumah lalu Anak Korban mengantar Anak Saksi Firza menggunakan motor milik Anak Saksi Khaeril;
- Bahwa Anak Korban Rahmania kembali ke kamar nomor 306 Hotel Airport setelah mengantarkan Anak Saksi Firza, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita,

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi Khaeril keluar dari kamar hotel dengan alasan ingin mencari punpun;

- Bahwa ketika Anak Saksi Khaeril pergi dari hotel, ABH mematikan lampu kamar hotel dikarenakan ingin tidur-tiduran di Kasur sedangkan pada saat itu posisi Anak Korban sedang bermain Handphone;
- Bahwa pada waktu itu ABH ditelepon oleh teman ABH yang bernama saudara Rembo lalu sasudara Rembo datang ke Hotel Airport untuk mengobrol bersama ABH setelah itu Anak Korban keluar kamar dikarenakan Anak Korban ditelepon oleh orang tuanya;
- Bahwa kemudian saudara Rembo keluar dari kamar hotel dan pergi meninggalkan totel tersebut dan tidak lama kemudian Anak Korban masuk kamar Kembali;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 Wita, Anak Saksi Khaeril datang kembali ke hotel Kemudian ABH bersama dengan Anak Saksi Khaeril pergi meninggalkan Anak Korban di hotel;
- Bahwa kunci kamar nomor 306 Hotel Airport dibawa oleh ABH pulang bersama dengan Anak Saksi Khaeril kemudian kunci kamar tersebut ABH serahkan Kembali kepada saudara Usman untuk segera dilakukan cekout karena ABH ketahuan oleh orang tua Anak Korban berada dihotel dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat ABH pulang bersama dengan Anak Saksi Khaeril, anak korban tinggal di kamar nomor 306 Hotel Airport untuk menginap karena sudah ijin kepada orang tua anak;
- Bahwa ABH dan Anak Korban tidak ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada saat hanya berdua saja di kamar karena selama ABH berdua dengan Anak Korban hanya mengobrol saja tentang masalah Anak Korban Rahmania dengan saudara Ijat dan saudara Vino;
- Bahwa ABH mengajak Anak Korban ke Hotel dikarenakan ABH mengetahui jika Anak Korban pernah mengajak cowo lain ke hotel, akan tetapi cowok tersebut menolaknya sehingga muncul niatan ABH membawa Anak Korban ke hotel;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Kristin Natalia Duma**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dituduh melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam kamar Nomor 306 Hotel Airport yang beralamat di Jalan Mulawarman Gang Celebes Nomor 088 RT. 053, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa saksi mengetahui jika Anak pernah berada di Hotel Airport pada tanggal 22 Mei 2024;
- Bahwa anak sedang membuka kamar di hotel Airport;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sekitar pukul 17.30 Wita saksi dihubungi oleh teman saksi yang menanyakan apakah saksi sedang berada di Hotel Airport karena teman saksi tersebut melihat motor saksi sedang berada di hotel Airport;
- Bahwa Kemudian dari informasi tersebut saksi menduga jika Anak yang memakai motor saksi ke hotel Airport. Selanjutnya saksi segera menuju Hotel Airport untuk memastikan apakah benar Anak menggunakan motor saksi ke hotel Airport atau tidak;
- Bahwa Setelah itu sesampainya di Hotel Airport, saksi melihat jika benar motor saksi terparkir di parkiran Hotel Airport, tetapi karena dalam keadaan handphone saksi yang tidak memiliki simcard maka saksi pulang ke rumah untuk menyambungkan handphone saksi dengan jaringan wifi. Kemudian saksi kemudian menelepon Anak dan menyuruh Anak untuk segera pulang ke rumah;
- Bahwa Selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, saksi menghubungi Anak dan Anak akhirnya pulang ke rumah;
- Bahwa Setelah Anak kembali ke rumah, kemdian sekitar pukul 20.00 Wita Anak ada keluar rumah dengan berjalan kaki menuju depan gang rumah saksi, lalu pada saat saksi mengejar Anak, saksi melihat Anak sudah pergi Bersama dengan Anak Saksi Khaeril;
- Bahwa saksi Anak kembali ke rumah pada pukul 00.00 Wita;
- Bahwa Keseokan harinya sekitar pukul 17.00 Wita, saksi mendapatkan informasi melalui tetangga saksi bahwa Anak sedang berada di Kantor Polisi. Atas informasi tersebut saksi kemudian bergegas menuju Kantor Kepolisian Resor Tarakan;
- Bahwa Setelah itu sesampainya di Kantor Polisi, saksi diberitahukan bahwa Anak dilaporkan oleh Anak Korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Selanjutnya atas laporan tersebut

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi mencari tahu kejadian sebenarnya kepada pacar anak yaitu saudari Ratu dan mendapati beberapa bukti chat dari whatsapp saudari Ratu;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bukti surat A-1 tersebut adalah tangkapan layar Saksi pernah mendapat kiriman dari chat yang dikirimkan oleh saksi Ratu yang merupakan teman anak, tentang percakapan antara Anak Korban dengan saksi Melinda, yang pada pokoknya Anak Korban merasa takut dan khawatir atas kedatangan Ibunya yang hendak datang mencari keberadaan Anak Korban di Hotel Airport dan Anak Korban marah kepada saudari Melinda karena telah memberitahukan keberadaan Anak Korban yang sedang di Hotel Airport kepada Ibunya karena sebelumnya Anak Korban meminta kepada saudari Melinda untuk mengatakan kepada Ibunya jika Anak Korban sedang berada di rumah Anak Saksi Firza;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bukti surat A-2 tersebut adalah tangkapan layar percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara saksi Kristin dengan saudari Ratu yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang memecahkan keperawanan Anak Korban adalah saudara Pino yang merupakan mantan pacar Anak Korban Rahmania;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bukti surat A-3 tersebut adalah tangkapan layar percakapan antara Saksi Kristin dengan saudari Ratu, yang pada pokoknya menerangkan percakapan antara Anak Korban melalui handphone milik neneknya dengan saudari Melinda, dimana berdasarkan percakapan tersebut Anak Korban menyuruh Anak Saksi Firza untuk memberikan keterangan yang memojokan Anak pada saat diperiksa oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi sudah mencoba menghubungi Anak Korban beberapa kali namun Anak Korban tidak memberikan tanggapan atau jawaban. Kemudian saksi bersama dengan keluarga sudah 7 (tujuh) kali datang ke rumah Anak Korban untuk bertemu dengan orang tua Anak Korban namun orang tua Anak Korban tidak pernah ada dirumah. Sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wita saksi dan keluarga akhirnya bertemu dengan orang tua Anak Korban dan pada pertemuan tersebut keluarga saksi meminta agar orang tua Anak Korban memaafkan Anak lalu dijawab orang tua Anak memaafkan perbuatan Anak tetapi proses hukum tetap berjalan karena saksi Kristianto ingin mengetahui kebenaran apakah benar atau tidak

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar



Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau tidak karena Anak mengaku tidak ada melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Anak Saksi **Herry Fernandes Goris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu anak saksi, Anak dituduh melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam kamar Nomor 306 Hotel Airport yang beralamat di Jalan Mulawarman Gang Celebes Nomor 088 RT. 053, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak sebagai teman di lingkungan tempat tinggal Anak;
- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak Korban tapi hanya dari aplikasi Instagram;
- Bahwa anak saksi pernah bertemu dengan Anak Korban di bandara paling ujung yaitu tempat anak-anak muda sering berkumpul;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa bukti surat A-4 tersebut adalah tangkapan layar pesan Instagram antara Anak Saksi dengan Anak Korban yang pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal dan bulan lupa tahun 2024, Anak Saksi dihubungi oleh Anak Korban untuk menemani Anak Korban di Hotel Airport, tetapi pada saat itu Anak Saksi menolak dan tidak mau;
- Bahwa anak saksi melihat dari grup whatsapp anak saksi dan Anak jika setelah kejadian tersebut, Anak Korban telah ditemani oleh seorang laki-laki yang bernama saudara Baco;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadian Anak membuka kamar hotel dengan Anak Korban, Anak Saksi Khaeril dan Anak Saksi Firza;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat kejadian Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi ada datang ke hotel Airport pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Alfrida Lobo sebagai Ibu kandung dari ABH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Orang Tua tidak percaya apa yang telah dituduhkan kepada Vinset Agosto dan berkeyakinan Vinset Agosto tidak melakukan apa yang telah dituduhkan kepada anaknya;
- Bahwa sebagai Orang Tua masih bisa membina dan mendidik anak agar menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kain hijab warna coklat muda;
2. 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat;
3. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
4. 1 (satu) lembar bra/BH warna merah;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam motif polkadot;
6. 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna biru

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-10290/V/RSUD JSK/2024 tanggal 24 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Foensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK Kota tarakan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan pada seorang anak perempuan remaja robekan baru pada selaput daranya. Juga ditemukan luka lecet pada ujung lobang kemaluannya. Tidak ditemukan tanda pasti hubungan badan saat ini sebab hasil swab vagina negatif. Terperiksa langsung pulang setelah selesai pemeriksaan;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6473CLU2207201001236 tertanggal 26 Juli 2010, yang menerangkan RAHMANIA KHAIRUN NISA lahir di Tarakan pada tanggal 6 Juli 2010;
3. Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Anak Vinset Agosto Nomor: 004/HPP-PPA.HIMPSI.KALTARA/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024;
4. Hasil pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Anak Korban Rahmania Khairun Nisa Nomor: 003/HPP-PPA.HIMPSI.KALTARA/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Sosial Anak Korban Rahmania Kurnia Nisa yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Tarakan;
6. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama VINSET AGUSTO Anak dari YOSEP DUMA BOTAK dengan nomor register Litmas I.B.31/2024 perkara Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Berhadapan dengan Hukum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Print out hasil tangkapan layar chatingan di whatsapp, selanjutnya diberi tanda A-1;
2. Print out hasil tangkapan layar chatingan di whatsapp, selanjutnya diberi tanda A-2;
3. Print out hasil tangkapan layar chatingan di whatsapp, selanjutnya diberi tanda A-3;
4. Print out hasil tangkapan layar chatingan di instagram, selanjutnya diberi tanda A-4

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- I. Bahwa awalnya anak saksi Khairael Aldian bercanda-canda dengan ABH dengan mengatakan "ADAKAH CEWE, ADA UANGKU SATU JUTA" hingga kemudian ABH menganggap serius candaan Anak saksi Khairael Aldian sehingga ada niatan ABH untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban kemudian ABH menyuruh anak saksi Khairael Aldian untuk mencarikan nomor Handphone Anak Korban melalui pacar ABH, karena ABH takut untuk mencari nomor Handphone Anak Korban kepada pacar ABH;
- II. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Anak Korban dihubungi ABH melalui Whatsapp dengan mengatakan "rahma ayo kita buka kamar" lalu Anak Korban membalas "buka kamar dimana" lalu ABH menjawab "diariport" kemudian Anak Korban menjawab "aku ngajak temanku ndak berani sendirian" lalu ABH membalas "yang mana" kemudian Anak Korban membalas "ada satu temanku tapi kayaknya dia ndak mau, sebentar aku cari dulu". Kemudian ABH membalas "iyalah carilah dulu";

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 ABH membuka kamar di Hotel Airport yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Gang Celebes No. 88 Rt. 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan bantuan saudara Usman yang merupakan teman ABH, karena pada waktu itu hanya saudara Usman yang mempunyai KTP untuk buka kamar;
- IV. Bahwa anak saksi Khairil Aldian menyerahkan uang sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada ABH dan ABH menambah uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya pemesanan kamar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ABH menyerahkan uang tersebut kepada teman ABH yaitu saudara Usman untuk diserahkan kepada resepsionis;
- V. Bahwa ABH yang mempunyai niat untuk membuka kamar hotel sedangkan anak saksi Khairil Aldian memberikan uang kepada ABH karena sebelumnya anak saksi Khairil Aldian hanya bercanda saja, kemudian candaan anak saksi Khairil Aldian dianggap serius oleh ABH dan oleh karena tidak ingin dibilang pembohong oleh ABH, maka anak saksi Khairil Aldian mau membayarkan uang buka kamar tersebut;
- VI. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita ABH kembali menghubungi Anak Korban dan mengatakan "rahma kami sudah buka, sinilah" lalu Anak Korban menjawab "aku gak ada motor bentarlah" kemudian ABH menjawab "sampai jam berapa" lalu Anak Korban mengatakan "bentar aku suruh temanku jemput" kemudian ABH membalas "lantai 3 kamar 306", kemudian Anak Korban menghubungi Anak Saksi Firza untuk menemani Anak Korban dengan mengatakan "Firza bisa kah temani aku dihotel, aku sendirian" kemudian Anak Saksi Firza membalas "aw kenapa" kemudian Anak Korban membalas "aku kabur" setelah itu Anak Korban mengatakan "nanti ada si pinsen yang jemput". Selanjutnya setelah menghubungi Anak Saksi Firza kemudian Anak Korban menghubungi saudari Melin meminta saudari Melin untuk menjemput Anak Korban dan mengantarkan Anak Korban ke rumah Anak Saksi Firza;
- VII. Bahwa tidak lama kemudian saudari Melin menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban lalu mengantarkan Anak Korban sampai di depan rumah Anak Saksi Firza dan sesampainya Anak Korban di rumah Anak Saksi Firza, setelah itu saudari Melin pulang meninggalkan Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Saksi Firza dan Anak Korban pergi keluar

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar



dari rumah Anak Saksi Firza dan menunggu jemputan di depan gang rumah Anak Saksi Firza dan sekitar pukul 18.00 Wita Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi Khaeril di dekat gang rumah Anak Saksi Firza, kemudian datang ABH yang selanjutnya membonceng Anak Saksi Firza ke Hotel Airport sedangkan Anak Korban dibonceng Anak Saksi Khaeril menuju Hotel Airport dan sesampainya di Hotel airport Anak Korban dan Anak Saksi Khaeril langsung naik ke lantai 3 kamar 306 dimana di dalam kamar sudah ada Anak dan Anak Saksi Firza yang lebih dulu sampai dikamar hotel;

VIII. Bahwa pada saat berada di Hotel Airport ABH ada dihubungi oleh sdr. Kristin Natalia Duma yang merupakan kakak ABH, kemudian pukul 19.00 Wita ABH pulang ke rumah dan sekitar pukul 19.30 Wita, ABH mengajak Anak Saksi Khaeril untuk membeli nasi goreng dan juga membelikan nasi goreng untuk Anak Korban dan Anak Saksi Firza dan sekitar pukul 20.00 Wita ABH dan Anak Saksi Khaeril datang ke kamar 306 Hotel airport membawa nasi goreng lalu Anak Korban dan Anak Saksi Firza memakan nasi goreng tersebut sedangkan ABH dan Anak Saksi Khaeril masih merokok. Setelah Anak Korban dan Anak Saksi Firza sudah memakan nasi goreng tersebut, kemudian ABH dan Anak Saksi Khaeril bergantian yang memakan nasi goreng tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita kakak Anak Saksi Firza menghubungi Anak Saksi Firza dan menyuruhnya untuk pulang dan Anak Korban mengantar Anak Saksi Firza menggunakan motor milik Anak Saksi Khaeril;

IX. Bahwa selesai mengantar Anak Saksi Firza pulang ke rumahnya kemudian Anak Korban kembali ke hotel airport dan sesampainya di dalam kamar Anak Korban bermain handphone. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Anak Saksi Khaeril keluar dari kamar hotel karena ingin mencari pun-pun untuk pergi memancing, dan kurang lebih sekitar 5 (lima) menit setelah Anak Saksi Khaeril keluar dari kamar hotel ABH mematikan lampu kamar hotel dikarenakan ingin tidur-tiduran di Kasur sedangkan pada saat itu posisi Anak Korban sedang bermain Handphone kemudian ABH menghampiri Anak Korban dan memeluk Anak Korban lalu bahu Anak Korban didorong oleh ABH. Selanjutnya ABH membuka celana jeans yang Anak Korban gunakan dan menurunkannya bersama dengan celana dalam Anak Korban sampai sebatas mata kaki, kemudian ABH membuka celananya setelah itu Anak Korban menarik baju dan BH Anak Korban sampai diatas payudara Anak Korban;



- X. Bahwa ABH kemudian melebarkan atau mengangkakan kedua kaki Anak Korban kemudian ABH memasukan alat kelaminnya di dalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil kedua tangan ABH memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu ABH menarik alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban kemudian alat kelamin ABH mengeluarkan cairan dan dikeluarkan di atas kasur hotel. Setelah itu ABH mengatakan kepada anak korban "cepat bersihkan di kamar mandi keburu Khaeril datang" kemudian Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan alat kemaluan Anak Korban di dalam kamar mandi dan merapikan pakaian yang Anak Korban gunakan;
- XI. Bahwa setelah Anak Korban selesai membersihkan diri lalu ABH bergantian masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah itu ABH keluar dari kamar mandi dan duduk di atas kasur dan mengatakan "jangan kasih tau ratu diam-diam aja", selanjutnya Anak Korban mengatakan "iya" dan setelah itu Anak Korban kembali bermain handphone sedangkan ABH ditelepon oleh teman ABH yang bernama saudara Rembo lalu saudara Rembo datang ke Hotel Airport untuk mengobrol bersama ABH setelah itu Anak Korban keluar kamar dikarenakan Anak Korban ditelepon oleh orang tua Anak Korban;
- XII. Bahwa kemudian saudara Rembo keluar dari kamar hotel dan pergi meninggalkan hotel tersebut dan tidak lama kemudian Anak Korban Kembali masuk ke dalam kamar dan sekitar pukul 00.00 Wita, Anak Saksi Khaeril datang kembali ke hotel Kemudian ABH bersama dengan Anak Saksi Khaeril pergi meninggalkan Anak Korban di hotel;
- XIII. Bahwa Anak Korban kemudian turun ke bawah di parkir hotel karena Anak Korban ditelepon oleh ibu Anak Korban yang sedang berada di parkir hotel bersama dengan saksi Kristianto. Kemudian Anak Korban, saksi Kristianto dan ibu Anak Korban naik ke kamar nomor 306 Hotel Airport, tetapi sudah kosong dan tidak ada orang karena Anak dan Anak Saksi Khaeril sudah pulang;
- XIV. Bahwa pada waktu peristiwa persetubuhan terjadi Anak Korban tidak berani berteriak karena takut dipukul oleh ABH dan pada saat itu Anak Korban sudah melakukan perlawanan dengan sempat menendang dan mendorong ABH, tetapi tenaga ABH lebih kuat sehingga Anak Korban tidak bisa melakukan perlawanan kepada ABH;



- XV. Bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6473CLU2207201001236 tertanggal 26 Juli 2010, yang menerangkan RAHMANIA KHAIRUN NISA lahir di Tarakan pada tanggal 6 Juli 2010, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- XVI. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-10290/V/RSUD JSK/2024 tanggal 24 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Foensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK Kota tarakan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan pada seorang anak perempuan remaja robekan baru pada selaput daranya. Juga ditemukan luka lecet pada ujung lobang kemaluannya. Tidak ditemukan tanda pasti hubungan badan saat ini sebab hasil swab vagina negatif. Terperiksa langsung pulang setelah selesai pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Berhadapan dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan ABH serta setelah Hakim mengidentifikasi Anak Berkonflik dengan Hukum **VINSET AGUSTO Alias VINCEN Anak dari YOSEP DUMA BOTAK**, ternyata ABH adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan ABH orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Anak Berkonflik dengan Hukum **VINSET AGUSTO Alias VINCEN Anak dari YOSEP DUMA BOTAK**.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana ABH secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Hakim dan karena itu Hakim berpendapat bahwa ABG adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6473CLU2207201001236 tertanggal 26 Juli 2010, yang menerangkan RAHMANIA KHAIRUN NISA lahir di Tarakan pada tanggal 6 Juli 2010, sehingga Anak Korban pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga termasuk dalam katerori anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar ABH telah melakukan persetujuan dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa pengertian hubungan seksual atau persetujuan Undang- Undang tidak memberikan definisi persertubuhan namun menurut yusrisprudensi arti persetujuan ialah perpaduan antara kemaluan Laki-laki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan hingga keluar air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 ABH membuka kamar di Hotel Airport yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Gang Celebes No. 88 Rt. 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan bantuan saudara Usman, dimana sebelumnya anak saksi Khairil Aldian bercanda-canda dengan ABH dengan mengatakan "ADAKAH CEWE, ADA UANGKU SATU JUTA" hingga kemudian ABH menganggap serius candaan Anak saksi Khairil Aldian sehingga ada niatan ABH untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Korban kemudian ABH menyuruh anak saksi Khairil Aldian untuk mencarikan nomor Handphone Anak Korban melalui pacar ABH, karena ABH takut untuk mencari nomor Handphone Anak Korban kepada pacar ABH;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Anak Korban dihubungi ABH melalui Whatsapp dengan mengatakan "rahma ayo kita buka kamar" lalu Anak Korban membalas "buka kamar dimana" lalu ABH menjawab "diariport" kemudian Anak Korban menjawab "aku ngajak temanku ndak berani sendirian" lalu ABH membalas "yang mana" kemudian Anak Korban membalas "ada satu temanku tapi kayaknya dia ndak mau, sebentar aku cari dulu". Kemudian ABH membalas "iyalah carilah dulu, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 ABH membuka kamar di Hotel Airport yang beralamatkan di Jl. Mulawarman Gang Celebes No. 88 Rt. 53 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dengan bantuan saudara Usman yang merupakan teman ABH, karena pada waktu itu hanya saudara Usman yang mempunyai KTP untuk buka kamar dimana anak saksi Khairil Aldian menyerahkan uang sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada ABH dan ABH menambah uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya pemesanan kamar sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ABH menyerahkan uang tersebut kepada teman ABH yaitu saudara Usman untuk diserahkan kepada resepsionis;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 17.00 Wita ABH kembali menghubungi Anak Korban dan mengatakan "rahma kami sudah buka, sinilah" lalu Anak Korban menjawab "aku gak ada motor bentarlah" kemudian ABH menjawab "sampai jam berapa" lalu Anak Korban mengatakan "bentar aku suruh temanku jemput" kemudian ABH membalas "lantai 3 kamar 306", kemudian Anak Korban menghubungi Anak Saksi Firza untuk menemani Anak Korban dengan mengatakan "Firza bisa kah temani aku

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar



dihotel, aku sendirian" kemudian Anak Saksi Firza membalas "aw kenapa" kemudian Anak Korban membalas "aku kabur" setelah itu Anak Korban mengatakan "nanti ada si pinsen yang jemput". Selanjutnya setelah menghubungi Anak Saksi Firza kemudian Anak Korban menghubungi saudari Melin meminta saudari Melin untuk menjemput Anak Korban dan mengantar Anak Korban ke rumah Anak Saksi Firza, tidak lama kemudian saudari Melin menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban lalu mengantarkan Anak Korban sampai di depan rumah Anak Saksi Firza dan sesampainya Anak Korban di rumah Anak Saksi Firza, setelah itu saudari Melin pulang meninggalkan Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Saksi Firza dan Anak Korban pergi keluar dari rumah Anak Saksi Firza dan menunggu jemputan di depan gang rumah Anak Saksi Firza dan sekitar pukul 18.00 Wita Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi Khaeril di dekat gang rumah Anak Saksi Firza, kemudian datang ABH yang selanjutnya membonceng Anak Saksi Firza ke Hotel Airport sedangkan Anak Korban dibonceng Anak Saksi Khaeril menuju Hotel Airport dan sesampainya di Hotel airport Anak Korban dan Anak Saksi Khaeril langsung naik ke lantai 3 kamar 306 dimana di dalam kamar sudah ada Anak dan Anak Saksi Firza yang lebih dulu sampai dikamar hotel;

Menimbang, bahwa pada saat ABH berada di Hotel Airport, ABH ada dihubungi oleh sdr. Kristin Natalia Duma yang merupakan kakak dari ABH, kemudian pukul 19.00 Wita ABH pulang ke rumah dan sekitar pukul 19.30 Wita, ABH mengajak Anak Saksi Khaeril untuk membeli nasi goreng dan juga membelikan nasi goreng untuk Anak Korban dan Anak Saksi Firza dan sekitar pukul 20.00 Wita ABH dan Anak Saksi Khaeril datang ke kamar 306 Hotel airport membawa nasi goreng lalu Anak Korban dan Anak Saksi Firza memakan nasi goreng tersebut sedangkan ABH dan Anak Saksi Khaeril masih merokok. Setelah Anak Korban dan Anak Saksi Firza sudah memakan nasi goreng tersebut, kemudian ABH dan Anak Saksi Khaeril bergantian yang memakan nasi goreng tersebut, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita kakak Anak Saksi Firza menghubungi Anak Saksi Firza dan menyuruhnya untuk pulang dan Anak Korban mengantar Anak Saksi Firza menggunakan motor milik Anak Saksi Khaeril dan selesai mengantar Anak Saksi Firza pulang ke rumahnya kemudian Anak Korban kembali ke hotel airport dan sesampainya di dalam kamar Anak Korban bermain handphone. Kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, Anak Saksi Khaeril keluar dari kamar hotel karena ingin mencari pun-pun untuk pergi memancing, dan kurang lebih sekitar 5 (lima) menit setelah Anak Saksi Khaeril keluar dari kamar hotel ABH mematikan lampu kamar hotel dikarenakan ingin



tidur-tiduran di Kasur sedangkan pada saat itu posisi Anak Korban sedang bermain Handphone kemudian ABH menghampiri Anak Korban dan memeluk Anak Korban lalu bahu Anak Korban didorong oleh ABH. Selanjutnya ABH membuka celana jeans yang Anak Korban gunakan dan menurunkannya bersama dengan celana dalam Anak Korban sampai sebatas mata kaki, kemudian ABH membuka celananya setelah itu Anak Korban menarik baju dan BH Anak Korban sampai diatas payudara Anak Korban. ABH kemudian melebarkan atau mengangkakan kedua kaki Anak Korban kemudian ABH memasukan alat kelaminnya di dalam alat kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkannya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil kedua tangan ABH memegang dan meremas kedua payudara Anak Korban. Setelah itu ABH menarik alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban kemudian alat kelamin ABH mengeluarkan cairan dan dikeluarkan di atas kasur hotel. Setelah itu ABH mengatakan kepada anak korban "cepat bersihkan di kamar mandi keburu Khaeril datang" kemudian Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan alat kemaluan Anak Korban di dalam kamar mandi dan merapikan pakaian yang Anak Korban gunakan;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban selesai membersihkan diri lalu ABH bergantian masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah itu ABH keluar dari kamar mandi dan duduk di atas kasur dan mengatakan "jangan kasih tau ratu diam-diam aja", selanjutnya Anak Korban mengatakan "iya" dan setelah itu Anak Korban kembali bermain handphone sedangkan ABH ditelepon oleh teman ABH yang bernama saudara Rembo lalu saudara Rembo datang ke Hotel Airport untuk mengobrol bersama ABH setelah itu Anak Korban keluar kamar dikarenakan Anak Korban ditelepon oleh orang tua Anak Korban, kemudian saudara Rembo keluar dari kamar hotel dan pergi meninggalkan hotel tersebut dan tidak lama kemudian Anak Korban Kembali masuk ke dalam kamar dan sekitar pukul 00.00 Wita, Anak Saksi Khaeril datang kembali ke hotel Kemudian ABH bersama dengan Anak Saksi Khaeril pergi meninggalkan Anak Korban di hotel;

Menimbang, bahwa, hal tersebut diatas sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31-10290/V/RSUD JSK/2024 tanggal 24 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Foensik pada Instalansi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK Kota tarakan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Ditemukan pada seorang anak perempuan remaja robekan baru pada selaput daranya. Juga ditemukan



luka lecet pada ujung lobang kemaluannya. Tidak ditemukan tanda pasti hubungan badan saat ini sebab hasil swab vagina negatif. Terperiksa langsung pulang setelah selesai pemeriksaan;

Menimbang, bahwa meskipun didalam proses persidangan ABH telah membantah telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang dibuktikan dengan keterangan saksi **Kristin Natalia Duma** dan Anak Saksi **Herry Fernandes Goris** serta bukti surat tertanda A-1 sampai dengan A-4 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, akan tetapi Hakim meyakini keberadaan ABH dan Anak Korban bersama di dalam kamar 306 Hotel Airport, mulai dari proses pembukaan kamar hotel, ABH yang menghubungi Anak Korban yang memberitahukan tentang ABH yang telah membuka kamar nomor 306 di Hotel Airport, proses penjemputan Anak Korban oleh anak saksi Khaeril dan anak saksi Firza oleh ABH, hingga akhirnya dikamar nomor 306 Hotel Airport tersebut tinggal hanya ABH dan Anak Korban karena anak saksi Firza telah pulang sedangkan anak saksi Khaeril pergi membeli pun-pun, Hakim semakin yakin keberadaan ABH dan Anak Korban di kamar 306 Hotel Airport tersebut. Keyakinan Hakim diperkuat pula dengan keterangan ABH yang menyatakan bahwa memang sejak awal ada niat ABH untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang bersesuaian dengan hasil visum berupa ditemukan robekan baru pada selaput daranya dan juga ditemukan luka lecet pada ujung lobang kemaluannya yang mana Anak Korban dilakukan Visum pada pukul 11.00 wita atau beberapa jam setelah kejadian. Berdasarkan hal tersebut hakim menghubungkannya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 845K/Pid/1983 yang mengandung kaidah hukum "seorang laki- laki terbukti bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut", maka hakim berpendapat penyangkalan ABH tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak. Oleh karena terdapat fakta hukum kebersamaan ABH dan Anak Korban di dalam kamar dan dihubungkan dengan pembuktian adanya persetubuhan sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 854K/Pid/1983, maka hakim berpendapat telah ada persetubuhan yang dilakukan oleh ABH dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dipertimbangkan apakah perbuatan ABH yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban telah dilakukan dengan didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong atau membujuk merupakan unsur yang bersifat alternative artinya tidak perlu semuanya terpenuhi cukup salah satu terpenuhi maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Selanjutnya yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Dari pengertian memaksa yang dimaksud itu dalam kaitannya dengan pencabulan dapat diterangkan sebagai berikut : seseorang (pelaku) mempunyai suatu keinginan, keinginannya berupa agar orang dan/atau anak mau mengikuti hasrat seksualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata – kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita yang seakan – akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada waktu peristiwa persetujuan terjadi Anak Korban tidak berani berteriak karena takut dipukul oleh ABH dan pada saat itu Anak Korban sudah melakukan perlawanan dengan sempat menendang dan mendorong ABH, tetapi tenaga ABH lebih kuat sehingga Anak Korban tidak bisa melakukna perlawanan kepada ABH;

Menimbang, bahwa perlawanan Anak Korban dengan sempat menendang dan mendorong ABH, tetapi tenaga ABH lebih kuat sehingga Anak Korban tidak bisa melakukna perlawanan kepada ABH, menurut Hakim sudah

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar



merupakan suatu bentuk adanya paksaan kepada anak korban untuk dapat dilakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah persetujuan yang dilakukan dengan memaksa kepada anak tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini menurut Wetboek Van Strafrecht 1809 adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Sedangkan menurut Memorie Van Toelichting (M.v.T) unsur kesengajaan meliputi “ Willens en Wetens” (menghendaki dan mengetahui) yaitu Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetens) akan akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta persidangan diketahui bahwa sejak awal ABH memang sudah memiliki niat untuk melakukan persetujuan dengan Anak Korban, sehingga menurut Hakim dengan adaya paksaan ABH kepada Anak Korban untuk dapat untuk dapat dilakukan perbuatan menunjukkan adanya suatu cara untuk mewujudkan kehendak dari ABH untuk dapat bersetubuh dengan anak korban dan ABH mengetahui jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga kesengajaan ABH memaksa untuk melakukan persetujuan dengan korban yang masih tergolong anak telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka ABH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum ABH yang meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap ABH dengan putusan yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan “setip orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam segala kemampuannya ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam pemeriksaan ini kepada negara

Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum ABH, karena menurut pendapat Hakim, ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dengan pertimbangan seperti telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dan mengenai surat perdamaian yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak didalam tanggapannya, menurut Hakim surat perdamaian tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan ABH dari tuntutan pembedanaan karena perdamaian tidak dapat menghapuskan pidana, akan tetapi dapat menjadi pertimbangan yang akan meringankan bagi diri ABH;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ABH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 31 Mei 2024 yang dibuat oleh Elisabeth Dian Artika Cahya selaku Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat dapat diberi pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan demikian setelah Hakim mempertimbangkan mengenai kondisi dan latar belakang kehidupan Anak sebagaimana telah termuat dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan juga dihubungkan dengan fakta persidangan, sehingga

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar



dengan demikian Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana berupa pidana penjara merupakan penjatuhan pidana yang tepat bagi anak agar mendapatkan efek jera dan untuk dapat mendidik anak bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun penjatuhan pidana berupa penjara merupakan upaya terakhir dari penjatuhan pidana dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum, selain itu Hakim mengharapkan dengan penjatuhan pidana berupa penjara tersebut anak akan mendapatkan pembinaan yang akan berguna kelak bagi diri si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum dalam hal jenis pidana terhadap diri Anak berupa pidana penjara. Hal ini dikarenakan menurut penilaian Hakim, inilah yang terbaik demi kepentingan Anak. Selain itu, pula karena Anak telah berusia 15 (lima belas) tahun, maka pidana penjara bisa dikenakan untuknya agar Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa upaya perampasan kemerdekaan/kebebasan Anak dalam arti bahwa pidana penjara sebagai Ultimum Remidium telah cukup alasan untuk dijatuhkan dalam perkara ini, mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa itu diwilayah Kota Tarakan belum ada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Balai Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU SPPA, maka terhadap Anak tersebut sebaiknya ditempatkan di Lembaga Masyarakat Kota Tarakan Kelas IIA dengan dipisahkan dari Narapidana dewasa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) suatu cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku dan korban serta keluarga atau pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dengan tujuan pemulihan (to restore) bukan pada pembalasan, sehingga keadilan bagi korban, pelaku serta pihak terkait diharapkan dapat terwujud sesuai tujuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka sekiranya pidana yang akan dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, dan harapan masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Anak yang



berhadapan dengan hukum tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ABH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH ditahan dan penahanan terhadap ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ABH tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain hijab warna coklat muda; 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat; 1 (satu) lembar celana jeans warna biru; 1 (satu) lembar bra/BH warna merah; 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam motif polkadot, yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna biru yang telah disita dari anak saksi KHAIREL ALDIAN Anak dari HABEL ERICKSON PIAN maka dikembalikan kepada anak saksi KHAIREL ALDIAN Anak dari HABEL ERICKSON PIAN;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, yang mana dalam Pasal 71 ayat 3 UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada Anak di Ghriya Abhipraya PAGUNTAKA Balai Pemasarakatan Kelas II Tarakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH meresahkan Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan ABH bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga ABH;
- ABH bersikap sopan selama persidangan;
- ABH masih muda usianya sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum **VINSET AGUSTO Alias VINCEN Anak dari YOSEP DUMA BOTAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Ghriya Abhipraya PAGUNTAKA Balai Pemasarakatan Kelas II Tarakan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum selama Anak Berhadapan Dengan Hukum menjalani masa pidana pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak Berhadapan Dengan Hukum kepada Jaksa;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain hijab warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar bra/BH warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam motif polkadot.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 9C warna biru

Dikembalikan kepada anak saksi KHAIREL ALDIAN Anak dari HABEL ERICKSON PIAN

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 oleh Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Muammar Adil Daffa, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Ibu Kandung Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esra Paembonan, S.H

Agus Purwanto, S.H., M.H.